

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia sendiri tindakan tersebut merupakan yang dilarang dan masuk kedalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam kitab undang undang hukum pidana, meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak sekali dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum ada yang kurang akomodif terhadap alasan alasan yang memaksa perempuan melakukan aborsi. Penghentian ini dapat terjadi secara spontan (keguguran) maupun sengaja (induksi). Dalam literatur kesehatan dan hukum, istilah “aborsi” sering dibedakan antara aborsi aman (dilakukan oleh tenaga kesehatan dan metode yang direkomendasikan) dan aborsi tidak aman (dilakukan oleh pihak non-medis atau dengan metode berisiko tinggi). Perspektif hukum dan medis pada aborsi juga berbeda-beda: secara medis fokus pada keselamatan dan indikasi klinis; secara hukum fokus pada status legal, batasan waktu gestasi, dan pengecualian seperti untuk menyelamatkan nyawa atau akibat pemerkosaan. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan.¹

¹ Aryani, Roza, and Siti Hajar, “Tingkat Kepuasan Ibu Hamil Terhadap Konseling Dalam Pelayanan Antenatal Care (Anc) Dipuskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, “ *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol.7 No.1 (2021).hal 533-541.

Di beberapa wilayah masyarakat rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus kejahatan *abortus provocatus* kriminalis asal bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu. Kajian aborsi menjadi penting karena angka kehamilan yang tidak diinginkan dan insiden aborsi tetap tinggi secara global dan berdampak besar pada kesehatan publik. WHO dan lembaga penelitian menyatakan bahwa puluhan juta aborsi terjadi setiap tahun sekitar 70 -73 juta per tahun menurut estimasi terbaru dan sebagian besar berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Untuk konteks regional/Indonesia, studi nasional dan estimasi lembaga riset menunjukkan angka aborsi yang substansial (mis estimasi jutaan kehamilan yang berakhir dengan aborsi pada periode tertentu), yang menandakan perlunya perhatian kebijakan dan layanan kesehatan reproduksi.²

Aborsi sebagai isu hukum dan etika selalu melibatkan berbagai dimensi, terutama ketika dikaitkan dengan pemerkosaan, terutama pada perempuan yang masih di bawah umur. Kasus pemerkosaan yang dialami oleh anak-anak dan remaja bukan hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 muncul sebagai

² Nurcahyo, Edy, et al, "Reproductive health protection and the abortion prohibition in Indonesia," *Journal International of health sciences*,"Vol. 5, No. 2 (2021), hal. 99-110.

regulasi penting yang mengatur aborsi dalam situasi khusus, termasuk pemerkosaan dan krisis Perlindungan Anak.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat sekitar 255 perempuan korban pemerkosaan mengalami kehamilan dalam kurun 2018–2023, namun tidak dapat mengakses layanan aborsi aman karena kendala administratif dan sosial. Data ini memperlihatkan kontradiksi antara kebijakan hukum dan realitas sosial. Di satu sisi, peraturan pemerintah melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 mempertegas bahwa korban pemerkosaan memiliki hak untuk mengakses layanan aborsi dengan syarat-syarat tertentu. Namun di sisi lain, hambatan administratif seperti kewajiban melapor ke kepolisian dan batas waktu usia kehamilan yang singkat menyebabkan banyak korban gagal memenuhi syarat legal untuk aborsi aman.³

Tingginya angka kasus pemerkosaan terhadap anak dan remaja di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak dan keselamatan mereka. Ketika korban hamil akibat pemerkosaan, kondisi ini menjadi semakin kompleks, di mana kesehatan fisik dan mental mereka harus dipertimbangkan. Di Indonesia, kasus aborsi masih menjadi perdebatan dan semakin ramai di masyarakat karena anggapan bahwa aborsi melanggar Hak Asasi Manusia dimana pengguguran kandungan dengan tujuan untuk membunuh janin yang

³ Fitri, Evi Yulia, and Putri Mayang Sari, “Analisis Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja menurut Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum* Vol. 5 No.2 (2024) hal 55-66.

dikandung oleh ibunya sendiri dan berarti tindakan aborsi mengambil nyawa yang telah diberikan pemberi kehidupan. Aborsi (pengguguran kandungan) selalu menjadi topik baik di bidang hukum, di dalam bidang kesehatan tetapi juga di dalam bidang lainnya. Kasus aborsi semakin hari semakin memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan karena perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk pelaku tindakan aborsi, orang yang membantunya dan juga masyarakat sekitar akan ikut terkena imbasnya, hal ini disebabkan karena aborsi dikaitkan oleh norma hukum dan norma sosial dalam suatu negara.⁴

Aborsi akibat pemerkosaan menempati posisi khusus karena berkaitan dengan hak korban dan pertimbangan etis tambahan. Salah satu isu paling sensitif di dalam ranah hukum, Kesehatan, dan hak asasi manusia karena menyangkut dua dimensi yang sama-sama penting: perlindungan terhadap janin dan pemulihan martabat korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, masih tinggi di Indonesia dan dunia, sehingga aborsi akibat pemerkosaan menjadi diskursus yang semakin relevan. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2023 tercatat lebih dari 22.000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dimana sebagian di antaranya berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Kasus semacam ini menghadapkan korban pada trauma berlapis pertama

⁴ Achadiat, Chrisdiono M, "*Dinamika etika dan hukum kedokteran*," (*Employee-Generated Content* , (2019).hal 7-10

akibat kekerasan seksual itu sendiri, dan kedua akibat kehamilan yang muncul dari peristiwa tersebut.

Dalam tinjauan medis, aborsi akibat pemerkosaan dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan Kesehatan reproduksi yang bertujuan melindungi keselamatan fisik maupun mental korban. Dalam kerangka hukum Indonesia, praktik aborsi akibat pemerkosaan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang aborsi aman. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi perempuan korban perkosaan untuk melakukan penghentian kehamilan dengan syarat tertentu, misalnya adanya keterangan resmi dari tenaga kesehatan dan batas usia kandungan maksimal tertentu.⁵

Di Indonesia, regulasi terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengatur ketentuan teknis pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, termasuk ketentuan tentang penyediaan layanan aborsi aman pada indikasi-indikasi tertentu seperti keadaan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual. Keberadaan ini membuka ruang praktik dan nilai baru dalam tatanan hukum yang sebelumnya mengalami ketidakselarasan antara KUHP, UU Kesehatan, dan praktik pelayanan kesehatan.

⁵ Irham, Muh, Hartini Thahir, and Istiqamah Istiqamah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, " Vol.3 No.1 (2021).hal 131-145.

Dalam hukum Islam, kajian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menawarkan lensa Teologis untuk menilai hukuman dan dispensasi hukum, yaitu dengan menimbang tujuan-tujuan syariah. Dengan memakai kerangka *maqāṣid* problem aborsi akibat pemerkosaan dapat dinilai tidak hanya dari teks hukum fiqh klasik atau nash Undang-Undang, tetapi juga dari dampak nyata terhadap keselamatan jiwa, Kesehatan mental.

Pada kasus aborsi akibat pemerkosaan, ada dua kutub argumen yang perlu ditimbang. Pertama argumen pro-akses melihat tindakan penghentian kehamilan sebagai langkah untuk melindungi *nafs* (jiwa) dan *'aql* (kesehatan mental) korban kehamilan yang merupakan hasil kejahatan seksual dapat memperparah trauma, menempatkan korban pada resiko stigmatisasi sosial, dan berpotensi mengancam kesejahteraan psikologis jangka panjang. Kedua, argumentasi kontra (berbasis teks fiqh klasik tertentu) menganggap penghentian janin setelah fase perkembangan tertentu sebagai perbuatan yang menyerupai pembunuhan lihat posisi beberapa ulama yang menekankan larangan setelah "*ensoulment*" (pernapasan ruh) pada rentang tertentu (pendapat-pendapat yang dikaitkan dengan tradisi Syafi'i dan ulama klasik seperti al-Ramli). Analisis *maqāṣid* diperlukan untuk menimbang bobot kepentingan melindungi jiwa korban kewajiban menjaga nasab/kehidupan janin.⁶

⁶ Wijayanti, Rika Indah, Sutarno Sutarno, and Thomson Panjaitan, "Telepsikiatri Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024: Tinjauan Hukum dan Etika," *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 3, No. 1 (2024), hal. 773-783.

Dalam kajian kontemporer, Jasser Auda merupakan salah satu tokoh pemikir hukum islam yang berusaha mereformulasi konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurut Auda, pendekatan *maqāṣid* klasik yang dikembangkan oleh ulama seperti *al-Ghazālī* dan *al-Syāṭibī* memiliki kontribusi besar, tetapi masih menyisakan keterbatasan.

Pada kasus kehamilan akibat perkosaan, aborsi hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti antara lain usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, serta adanya keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dari hari pertama haid terakhir.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul **“ANALISIS HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN PADA ATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERSPEKTIF MAQÂŞÎD SYARÎ’AH JASSER AUDA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum aborsi akibat pemerkosaan dalam Undang Undang kesehatan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) pasal 463 dan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024?

2. Bagaimana penerapan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda dalam mempertimbangkan hak bagi seseorang yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum akibat pemerkosaan dalam Undang Undang kesehatan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) pasal 463 dan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui penerapan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* jasser auda dalam mempertimbangkan hak hak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di terkait dengan kebijakan aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian inii bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini adalah untuk memecahkan suatu masalah dan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan nanti bisa menggunakan topik serupa

dengan mencari topik pengembangan baru atau bahkan mencari celah dari penelitian sebelumnya, dengan topik pembahasan hukum aborsi.

2. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada Masyarakat, organisasi, serta akademisi pembaca tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap kemandirian dan prestasi belajar siswa, sehingga orang tua bisa menyesuaikan kembali dalam membimbing, mengarahkan, menyediakan sarana belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk anak agar dapat mencapai prestasi belajar yang sempurna.

E. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul “Analisis hukum aborsi akibat pemerkosaan pada peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2024 perspektif maqashid syariah jasser auda judul skripsi ini maka peneliti perlu menjelaskan secara rinci yang berhubungan dengan penyajian kata, yaitu Analisis Hukum Aborsi akibat pemerkosaan Aborsi akibat pemerkosaan.

1. Aborsi Akibat pemerkosaan

Mayoritas manusia melakukan aborsi atau abortus karena terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki atau hamil diluar nikah, dapat diartikan praktek aborsi dapat dilakukan sebelum menikah atau sesudah menikah. Aborsi yang dilakukan sebelum menikah biasanya terjadi karena hubungan seks yang tidak sah dan baik diantara pihak laki laki maupun

perempuan belum siap untuk menerima adanya calon bayi didalam rahim si perempuan atau karena malu atau dianggap menjadi aib bagi diri sendiri dan orang lain.⁷

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerinah No. 28 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi stabilitas atas pelaksanaan aborsi yang penguatannya dapat terealisasi pada aturan terbaru, realisasi ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku aborsi adanya aturan baru dapat menjamin atas segala tindakan aborsi yang dilakukan dengan legal berdasarkan aturan perundang undangan terlebih kepada kepada korban perkosaan, pelecehan seksual dan terindikasi medis yang bersifat darurat perlu segera penanganan.⁸

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid (مقاصد) Berasal dari akar kata qasada yaqṣidu maqṣidan (قصداً يقصد مقصداً) yang secara harfiah berarti bermaksud, mengarah, atau menempuh jalan menuju sesuatu tujuan tertentu. Dalam konteks kebahasaan Arab, maqṣad dapat berarti tujuan yang hendak dicapai secara sadar, baik dalam ucapan

⁷ Nazwa Nurul Hamidah, Zikran Amnar Hukum, "Abortus atau Aborsi The Renewal of Islamic-Economic Law Nazwa & Zikran The Renewal of Islamic Economic Law, " Vol. 3, No 1, Desember (2021), 9-16 hal 12

⁸ Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan–Zain Arfin Utama, et hal 414 of 11

maupun perbuatan. Jadi, *maqāṣid* menunjukkan adanya arah, maksud, atau kehendak yang terencana dan disengaja.⁹

Al-Syarī‘ah (الشريعة) Secara bahasa, berasal dari kata *syara‘a* *yasyra‘u* *syar‘an* (يُشرع يشرعاً), yang bermakna jalan menuju sumber air, tempat kehidupan bermula. Makna ini melambangkan bahwa syariat merupakan jalan hidup yang mengantarkan manusia kepada sumber kehidupan spiritual dan moral yaitu keridhaan Allah SWT.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Kesatu kripsi dengan Judul “Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif (*Maqāṣid Syarī‘ah*)” di tulis oleh Deni Rizki pada tahun 2022 Menurut dari pandangan saya skripsi yang berjudul “Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan Studi Komparatif Antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*” Hukum aborsi korban perkosaan dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* hukumnya tidak diperbolehkan, karena tidak terpeliharanya dua di antara lima unsur pokok *maqāṣid syarī‘ah*, yaitu pemeliharaan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*Hifẓ al-*

⁹ Monawer, Abu Talib Mohammad, et al, “The actualization of *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* in Islamic finance: a conceptual framework, “*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, “ Vol.15 No.5 (2022). hal 847-864.

¹⁰ Kamali, Mohammad Hashim, “Between Separation and Unity: The Interplay of Law and Morality in Islamic Jurisprudence, “ *Sharia Law In The Twenty-First Century*. (2022).hal 21-46.

Nasl). Perbedaanya berarti tidak membahas aborsi dalam pernikahan dini di undang undang 28 tahun 2024 perspektif *Maqâsîd Syarîah* Jasser Auda.¹¹

Kedua Skripsi yang berjudul Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara ditulis oleh Asra Sakira pada tahun 2022 Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara ditulis oleh Asra Sakira pada tahun 2022 Menurut HAM, aborsi bagi korban perkosaan hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa janin dan ibu, selain dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM, sedangkan menurut hukum Islam, hukum aborsi berbeda pada setiap kasus tergantung kepada situasi, kondisi dan alasan masing masing-masing pihak yang melakukan aborsi sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, keadaan, serta kaidah hukum bahwa hukum itu mengikuti illatnya bahwa ada illat ada hukumnya. Perbedaanya yaitu tidak membahas analisis aborsi di usia pernikahan dini dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024.¹²

Ketiga Jurnal dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditulis oleh Engga Lift Irwanto 2024 skripsi yang berjudul Jurnal dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan

¹¹ Rizki, Deni. *Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqâsîd al-Syarî 'ah)*. Diss. UIN Ar-Raniry, (2022).hal 245-248

¹² Sakira, Asra, "Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, "Al-Ubudiyah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol. 3 No .2 (2022). hal 11-27.

Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan beberapa norma di masyarakat terhadap legalisasi aborsi akibat pemerkosaan terdapat beberapa pendapat antara lain: Norma Agama yang menyebutkan bahwa aborsi itu dilarang oleh agama sepanjang pengguguran kandungan tersebut tidak memiliki alasan yang dapat diterima dalam keyakinan masing-masing. perbedaanya yaitu dalam jurnal ini di tinjau dari tinjauan yuridis sedangkan yang saya teliti dari peraturan pemerintah nomer 28 tahun 2024 dan aborsi pada usia dini.¹³

Keempat jurnal dengan judul Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang di tulis oleh Achmad Syahbana Putra, Suharno, Hanuring Ayu Penulis menegaskan bahwa aborsi secara umum dilarang dalam sistem hukum nasional kecuali pada kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan (Pasal 75–77 UU No. 36 Tahun 2009). Perbedaanya adalah dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan akibat kurangnya perlindungan hukum dan prosedur medis yang aman.¹⁴

Kelima Jurnal dengan judul Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara yang di tulis oleh Asra Sakira

¹³ Irwanto, Engga Lift, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” *Unes Journal of Swara Justisia* VOL. 7 No.4 (2024).hal 1294-1307.

¹⁴ Putra, Achmad Syahbana, Suharno Suharno, and Hanuring Ayu, “Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol.15 No.02 (2022).hal 10-18.

Penelitian ini membandingkan hukum Islam dan hukum negara mengenai aborsi termasuk kehamilan akibat perkosaan, dan memberikan gambaran tentang norma dan sumber hukum yang dipakai. Bagus sebagai referensi perbandingan ke arah aspek normatif dan agama. Perbedaannya adalah Penelitian ini relevan karena mengaitkan hukum Islam dan hukum negara dalam pembahasan aborsi.¹⁵

Keenam Skripsi dengan judul Pengaturan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia yang di tulis oleh Zuniar Ranti Fokus pada bagaimana regulasi (undang-undang perundang-undangan) di Indonesia mengatur aborsi korban pemerkosaan. Sangat relevan untuk bagian regulasi yaitu PP No.28/2024 dan comparatif . perbedaan adalah Pendekatan Jasser Auda yang sistemik dan dinamis membuat penelitian Anda lebih adaptif terhadap konteks modern dan mampu menawarkan rekonstruksi pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.¹⁶

Ketujuh Jurnal dengan judul Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan yang di tulis oleh Nuri Yani (Universitas Islam Indonesia) Meneliti aspek perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, terutama tidak jelasan regulasi tentang batas usia kehamilan (*gestational age*). Relevan untuk melihat kelemahan regulasi dan aspek keadilan

¹⁵ Sakira, Asra.Op. Cit.15

¹⁶ Sawalinda, Nurfitri, Mulyati Pawennei, and Andi Risma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, " *Legal Dialogica* Vol.1 No.1 (2025).hal 475-491.

hukum dalam praktik. Perbedaannya adalah Fokus utama penelitian ini adalah menemukan titik temu dan perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut terhadap kebolehan aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan prinsip *Maqâsîd Syarîah* (tujuan-tujuan syariat Islam).¹⁷

Kedelapan Jurnal dengan judul *Maqâsîd Syarîah Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer* yang ditulis oleh Ah. Soni Irawan IAINU Tuban Journal Meski tidak spesifik tentang aborsi korban pemerkosaan, penelitian ini membahas kerangka sistem *Maqâsîd Auda* dan keluwesannya terhadap persoalan hukum kontemporer. Sangat berguna sebagai teori pembanding / landasan teori, terutama bagian kerangka *Maqâsîd*. Perbedaan padangan adalah Kejelasan teoritis penelitian ini menjabarkan fitur-fitur teori Auda secara sistemik dan terstruktur, memudahkan peneliti lain untuk memakai kerangka tersebut.¹⁸

Kesembilan Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan (Studi Komparatif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 & Fatwa Majelis Ulama Indonesia)* yang ditulis oleh Albanna Rusli Hasbi berfokus pada analisis hukum aborsi akibat pemerkosaan melalui pendekatan komparatif antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Fatwa Majelis Ulama

¹⁷ Nuri, Yani, “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan, “Mandub Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, “ *Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Kaimuddin Baubau*, “Vol.2 No.4 (2024).hal 93-107.

¹⁸ Irawan, Ah Soni, “*Maqâsîd Syarîah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer*, “*The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 3 No.1 (2022). hal 39-55.

Indonesia (MUI). Penulis menelaah bagaimana dua sumber hukum tersebut yakni hukum positif dan hukum Islam memandang keabsahan tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan. Perbedaannya adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, fatwa, dan yurisprudensi) serta bahan hukum sekunder (literatur fikih dan jurnal hukum Islam).¹⁹

Kesepuluh Skripsi dengan judul Analisis Hukum terhadap Tindakan Aborsi bagi Korban Perkosaan atau Kekerasan Seksual yang Mengakibatkan Kehamilan (Perspektif PP No.28/2024) yang di tulis oleh Stefani Ingrid, Skripsi ini mengkaji aborsi akibat pemerkosaan dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka utama dalam menganalisis hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah upaya mencari keseimbangan antara perlindungan hak perempuan korban pemerkosaan dengan perlindungan terhadap kehidupan janin berdasarkan prinsip *Maqāṣid*.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti bagian awal, terdiri

¹⁹ Khairunnisa, Maulida, et al, "Aborsi Di Persimpangan Hukum Dan Agama: Perspektif Politik Hukum Kesehatan dan Islam di Indonesia, " *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*,"Vol.1 No.2 (2024).hal 178-211.

²⁰ Handitya, Binov, "Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, " *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* Vol.1 No.2 (2022).hal 32-45.

dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kerangka teori. Pada bab ini memuat teori yang menjelaskan mengenai pemahaman mendalam tentang hukum aborsi pemerkosaan pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, dan perspektif *Maqâsîd Syarî'ah* Jasser Auda.

Bab III adalah metode penelitian, memuat penjelasan prosedur prosedur, tahapan dan ketentuan yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penggalan data, cek keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah pembahasan tentang uraian jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana ketentuan hukum aborsi akibat pemerkosaan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menganalisis tentang Peraturan Pemerintah (PP) rumusan pertama masalah Aborsi.

Bab V adalah pembahasan lanjutan yaitu menjawab rumusan masalah kedua berupa Bagaimana penerapan *Maqâsîd Al-Syarî'ah* Jasser Auda dalam mempertimbangkan hak bagi seseorang yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan

Bab VI adalah kesimpulan. Pada bab ini memuat kesimpulan seluruh kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya disertai saran dari hasil kajian yang sudah dilaksanakan.